



Desa Kuripan

JL KENDENG NO 01 RT 01 RW 01 KURIPAN 53274 085853988730

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Kuripan

Pengantar Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Rt Rw Dengan Tujuan Pengajuan Akte Kematian
2. Fotocopy KK Terbaru / lama
3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas/dokter/Petugas
4. FotoCopy EKTP 2 Orang Saksi Kematian
5. Catatan Tempat dan Waktu Pemakaman dari Petugas Makam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Ruang Pelayanan Pada Jam dan Waktu Pelayanan
2. Serahkan Berkas Persyaratan diatas Kepada Petugas / Kasi Pemerintahan Sesuai Antrian Kedatangan
3. Bawalah Surat Pengantar Yang Telah dicetak dan disahkan oleh Kades, ke Ruang Pelayanan kantor Kecamatan Kesugihan untuk disahkan dan diteruskan ke UPT DUKCAPIL Jeruk Legi, dan Akte Kematian akan di Cetak.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akte Kematian

Pengaduan Layanan

Langsung temui petugas - Kasi Pemerintahan di Ruang Pelayanan